



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SANGATTA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
PELAYANAN TERPADU**

Nomor : 130/472/014/MoU/KS/VI/2021
Nomor : W17-A9/488/HM.01/6/2021
Nomor : 0961/Kk.16.08/Hk.00/06/2021

Pada hari ini Jum'at, Tanggal 11 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-06-2021) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si : Bupati Kutai Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**

II. H. AHMAD ASY-SYAFI'I, S.Ag : Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sangatta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

III. Drs. H. NASRUN, MH : Kepala Kantor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KETIGA"**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	Hal 1 dari 5

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”, dan setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terkait pengurusan administrasi kependudukan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama dalam hal percepatan dan mempermudah pengurusan data dan dokumen kependudukan melalui Kerja Sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama **PARA PIHAK**.




Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Akta Kelahiran :
 - a. Penambahan anggota keluarga pada Kartu Keluarga;
 - b. Pembuatan Akta Kelahiran;
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Akta Perkawinan :
 - a. Pembuatan Kartu Keluarga;
 - b. Perubahan Status Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - c. Penerbitan Akta Perkawinan.
- (3) Kerja sama dalam rangka pelaksanaan sidang kolektif isbat nikah dan pencatatan nikah di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PARA PERTAMA** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	Hal 2 dari 5
			

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan potensi dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU




- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sepanjang Perjanjian Kerja Sama terkait tetap berlaku;
- (4) Apabila dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	Hal 3 dari 5
			

(3) Mengenai Kesepakatan Bersama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN

Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila:

- (1) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (2) Masa berlaku Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya
- (3) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (4) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut, hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10
PENGECUALIAN

Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 9 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya kewajiban dan hak **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	Hal 4 dari 5
.....	

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA



Drs. H. NASRUN, MH

PIHAK KEDUA



H. AHMAD ASY-SYAFI'I, S.Ag

PIHAK PERTAMA



Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	Hal 5 dari 5